

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN: 2009 SERI: E NOMOR : 28

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 38 TAHUN 2009

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi hak warga negara untuk memperoleh pencatatan kelahiran dan administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka melalui Pemerintah Daerah Pemerintah memberikan dispensasi pelayanan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2945.SJ tanggal 10 Agustus 2009 Perihal Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Administrasi Kependudukan Bagi Lanjut Usia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

2

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- 15. Peraturan Mendagri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Bagi Pemohon Akta Kelahiran Tidak Terlambat (Tepat Waktu);
- 18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Pencatatan Kelahiran adalah pencatatan peristiwa kelahiran yang dilaporkan oleh penduduk dalam Register Pencatatan Sipil.
- 5. Akta Kelahiran adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik telah terjadi kelahiran anak.
- 6. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan dari Akta Kelahiran yang diberikan kepada pemohon.
- 7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus dan berlaku sebagai identitas resmi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

4

3

BAB II

PELAKSANAAN DISPENSASI

Pasal 2

- (1) Dispensasi pelayanan Pencatatan Kelahiran diberikan bagi Penduduk Daerah yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal memperoleh pelayanan Pencatatan Kelahiran tanpa persyaratan penetapan Pengadilan.
- (3) Dalam penerbitan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tetap dikenakan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam 3 (tiga) status yaitu:
 - a. anak dari pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah;
 - b. anak dari seorang ibu; dan
 - c. anak yang tidak diketahui asal usul atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pasal 3

(1) Dispensasi pelayanan administrasi kependudukan bagi Lanjut Usia diberikan dalam hal memberikan kemudahan untuk memperoleh KTP seumur hidup tanpa dipungut biaya.

5 6

(2) Prosedur dan tata cara memperoleh KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan/peraturan perundangundangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 104 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Masa Berlakunya Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2007 tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia serta Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Lanjut Usia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 31 Agustus 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 31 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2009 NOMOR 28 SERI E